



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pertama agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6213011011680001, tempat dan tanggal lahir Matabu, 10 November 1968, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, domisili elektronik pada alamat email hajiumarullah123@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 6213016206700001, tempat dan tanggal lahir Buntok, 22 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas), pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur.

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tml, tanggal 09 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1992 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/Pw.01/Ds/1992 tertanggal 11 September 1992;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xx xx, xx xx, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. Ahmad Gani bin Umarullah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 1995,
 2. Khairan bin Umarullah, lahir pada tanggal 28 April 2001,
 3. Khairin bin Umarullah, lahir pada tanggal 28 April 2001;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon ingin berpisah dikarenakan : Pemohon mempunyai dua orang Istri dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta istri kedua Pemohon baik-baik saja. Pemohon dan Istri kedua Pemohon menikah pada tahun 2006 secara agama Islam dan tidak tercatat di KUA. Karena hal tersebut Pemohon dan Istri kedua Pemohon kesulitan untuk mengurus kelengkapan administrasi untuk ketiga orang anak Pemohon dan Istri kedua Pemohon melanjutkan pendidikan. Saat menikah bersama dengan Pemohon pada tahun 2006, Istri Kedua Pemohon belum mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun pada tahun 2010 Istri kedua Pemohon mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan peraturan tidak memperbolehkan untuk menjadi Istri kedua. Akhirnya Pemohon mengambil keputusan untuk berpisah dengan Termohon dan keputusan tersebut sudah di bicarakan bersama dengan Termohon;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Pemohon, Termohon dan Istri kedua Pemohon belum mempunyai jalan keluar untuk permasalahan tersebut;
7. Bahwa, puncak kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2023;
8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator M Basthomy Firdaus, S.H.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 April 2023 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 03 April 2023, di dalam sidang, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya,

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 April 2023, berdasarkan hasil mediasi, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon yang melekat pada diri Pemohon seperti halnya pengajuan permohonan bagi Pemohon, dan sepanjang pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon, maka ketentuan Pasal 271 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Tml tanggal 9 Maret selesai karena di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp255000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu);

Penutup

Demikian *diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis* pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Anggota, *dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan M. Najmuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.*

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Miftah Faridi, S.H.I.

ttd

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.21/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)